



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN DRAMAGA

Jl. R. Soewandana No. 74 Telp. (0251) 8623002 Bogor
DRAMAGA 16680

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/24 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2021
Lampiran : 01 (satu) bundel

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **AL ADIYAT** yang berlokasi di Kp. Cihideung Kramat RT. 01/02 Ds. Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain **AL ADIYAT**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Penyelenggara Kelompok Bermain Nomor 04/KB-AA/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Rekomendasi Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Dramaga Tanggal 24 Nopember 2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama/Nama Badan Hukum : **YAYASAN TAMAN FIRDAUS AL ADIYAT**
Alamat : Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : **KB AL ADIYAT**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD Non Formal : Kp.Cihideung Kramat RT. 01/02 Ds. Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dramaga
Pada Tanggal : 13 - 12 - 2021



IVAN PRAMUDIA, S.Sos.MM.
Pembina
NIP. 197110192002121002



YAYASAN TAMAN FIRDAUS AL ADIYAT

Jln. Kp. Cihideung Rt. 001/002 Ds. Purwasari Kec. Dramaga

Email : tamanfirdausaladiyat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TAMAN FIRDAUS AL ADIYAT KECAMATAN DRAMAGA

KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/01/SK-YTFAA/X/2021

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD KELOMPOK BERMAIN AL 'ADIYAT

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik dan mengoptimalkan kegiatan proses belajar mengajar, diperlukan pembagian tugas mengajar
- b. bahwa Paud yang disebut diberikan izin sebagai lembaga dibawah Yayasan TAMAN FIRDAUS ALADUYAT

mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang system pendidikan Nasional
2. peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional
3. permendikbud 137 tentang standar nasional
4. permendikbud 146 tentang kurikulum 2013

Memperhatikan :

1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (guru dan ketua penyelenggara PAUD) di tiap lembaga PAUD
2. hasil rapat kerja tahunan PAUD KB AL-'ADIYAT
3. pengelolaan lembaga Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mengangkat yang bersangkutan dibawah ini

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN AL 'ADIYAT
Alamat	: Kp. Cihideung Rt. 02/02 Ds. Purwasari Kec. Dramaga
Nama Pengelola	: FITRIYANI

Kedua : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Dramaga
Pada tanggal : 20 SEPTEMBER 2021
Yayasan Tamam Firdaus Al Adiyat

Ketua

M. Suhendi